

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan uraian bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penarikan kembali tanah wakaf di Kabupaten Balangan dilakukan oleh ahli waris karena terbentur masalah ekonomi, pemberian wakaf oleh wakif dilakukan dibawah tangan, disaksikan oleh ulama, tokoh masyarakat dan tidak jelas siapa yang menjadi nazhir. Dampaknya pada harta wakaf yang dilakukan dibawah tangan ini tidak mempunyai kekuatan hukum; tidak terlindungi; dan bisa diambil oleh ahli waris ataupun orang lain yang tidak bertanggung jawab.
2. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah. Karena harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan.

B. Saran-saran

1. Ketika ingin mewakafkan harta maka waktu itu juga harta wakaf harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, terutama di Kabupaten Balangan supaya harta wakaf memiliki bukti otentik dan memiliki kekuatan hukum. Apabila wakaf mempunyai bukti atau kekuatan hukum ,maka harta wakaf dapat

dilindungi. Agar ahli waris atau orang lain tidak bisa mengambil kembali harta wakaf tersebut.

2. Untuk masyarakat apabila berkeinginan mewakafkan tanahnya, maka harus jelas siapa yang menjadi nazhir atas harta wakaf yang dia berikan. Agar harta wakaf terpelihara dan terurus.
3. Untuk para ulama dan tokoh masyarakat, apabila mendapati orang yang mewakaf di bawah tangan atau harta yang telah diwakafkan di bawah tangan, wakaf tersebut segera didaftarkan ke Kantor Urusan Agama.
4. Untuk Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW) sebaiknya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa harta wakaf harus dicatat atau didaftarkan.
5. Dalam penelitian kasus ini tidak banyak dan kurang bervariasi sehingga kasus ini kurang begitu menarik. Untuk penelitian selanjutnya bisa mencari kasus yang lebih bervariasi sehingga mendapatkan hasil yang menarik, karena permasalahan wakaf sekarang ini bermacam-macam.